



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBINA DAN TIM TEKNIS PELAKSANA OPERASIONAL
PEMBANGUNAN JPO (JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG) TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk mengurangi tingkat keramaian dan kemacetan transportasi akibat adanya pertemuan antara pengguna kendaraan dan pejalan kaki yang menyeberang di beberapa titik keramaian kemacetan, maka di perlukan penyediaan fasilitas penyeberangan berupa JPO (Jembatan Penyeberangan Orang).
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan dalam proses percepatan pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) perlu adanya pembentukan pembina dan tim teknis pelaksana operasional antar Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
 - c. bahwa sebagaimana huruf a di atas, perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa / Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 014/PRT/M/ 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan sebagai pembina Pembangunan JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) dengan susunan sebagai berikut :

1. Sekertaris Daerah Kota Banjarmasin;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekertariat Daerah Kota Banjarmasin;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
7. Kelapa Bagian Pemerintah Kota Banjarmasin;
8. Camat Banjarmasin Timur;
9. Camat Banjarmasin Utara;
10. Camat Banjarmasin Tengah;

KEDUA : Menetapkan Tim Teknis Pelaksana Operasional Pembangunan JPO (Jembatan Penyebrangan Orang) dengan susunan sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin

Nama : H. Chandra I. W, ST, MM

NIP : 19710726 200003 1 004

Jabatan : Kabid Jalan dan PJU

2. Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin

Nama : Faidhillah, SST

NIP : 19800605 199903 1 002

Jabatan : Kasi Koordinasi dan Penelitian Lapangan Perizinan Tertentu

3. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Nama : Abdurrahim, S.ST, M.Ec.Dev

NIP : 19830530 200501 1 004

Jabatan : Kasubbid Penatausahaan Asset

4. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

Nama : Slamet Begjo, MT

NIP : 19670119 199203 1 006

Jabatan : Kabid Lalu Lintas

5. Bagian Pemerintah Kota Banjarmasin

Nama : Agus Wardhana, SE,M.Ec.Dev

NIP : 19800817 200903 1 007

Jabatan : Kasubag Keuangan dan Otonomi Daerah

6. Kecamatan Banjarmasin Selatan

Nama : Satriawan Ramadhana, S.STP.,M.Eng

NIP : 19820702 200012 1 002

Jabatan : Sekretaris Camat Banjarmasin Selatan

KETIGA : Tim sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU dan KEDUA tersebut di atas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada Tanggal 5 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA